



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
KEANTARIKSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara serta merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa posisi geografis wilayah Indonesia yang terbentang di garis khatulistiwa dan terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi Keantariksaan dan sekaligus keunggulan komparatif yang berbasis ilmu dan teknologi bagi kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan Keantariksaan saat ini belum mengatur secara terpadu dan komprehensif serta belum menjadi landasan hukum bagi Penyelenggaraan Keantariksaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keantariksaan;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEANTARIKSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Antariksa adalah ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara.
2. Keantariksaan adalah segala sesuatu tentang Antariksa dan yang berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan Antariksa.
3. Ruang Udara adalah ruang yang mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang mengandung udara yang bersifat gas.
4. Penyelenggaraan Keantariksaan adalah setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan Antariksa yang dilakukan, baik di dan dari bumi, Ruang Udara, maupun Antariksa.
5. Penyelenggara Keantariksaan adalah pihak atau subjek yang melaksanakan Penyelenggaraan Keantariksaan.
6. Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing.
7. Benda Antariksa adalah setiap benda, baik buatan manusia maupun benda alamiah yang terkait dengan Keantariksaan.

8. Wahana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Wahana Antariksa adalah benda buatan manusia yang terkait dengan Keantariksaan dan bagian-bagiannya.
9. Roket adalah bagian Wahana Antariksa yang digunakan untuk mengantarkan muatan ke Antariksa dan/atau mengembalikan Wahana Antariksa, termasuk muatannya ke bumi.
10. Bandar Antariksa adalah kawasan di daratan yang dipergunakan sebagai landasan dan/atau peluncuran Wahana Antariksa yang dilengkapi dengan fasilitas Keamanan dan Keselamatan serta fasilitas penunjang lainnya.
11. Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan Keselamatan dalam pemanfaatan wilayah Indonesia, Wahana Antariksa, kawasan Bandar Antariksa, transportasi Antariksa, navigasi Keantariksaan, masyarakat, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
12. Keamanan adalah segala upaya dan komitmen secara internasional bagi setiap Penyelenggara Keantariksaan untuk memelihara dan/atau menjamin pemanfaatan Antariksa dan benda-benda langit lainnya untuk maksud-maksud damai dan tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan bumi dan Antariksa melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
13. Kerugian adalah suatu keadaan yang menimbulkan kematian, luka-luka, atau bentuk lain dari terganggunya kesehatan seseorang, hilang atau rusaknya harta milik negara, milik pribadi, atau badan hukum, atau harta benda organisasi internasional antarpemerintah.
14. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

17. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
18. Lembaga adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta Penyelenggaraan Keantariksaan.

Pasal 2

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam Penyelenggaraan Keantariksaan;
- b. mengoptimalkan Penyelenggaraan Keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa;
- c. menjamin keberlanjutan Penyelenggaraan Keantariksaan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. memberikan landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Keantariksaan;
- e. mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Keantariksaan;
- f. melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam Penyelenggaraan Keantariksaan;
- g. mengoptimalkan penerapan perjanjian internasional Keantariksaan demi kepentingan nasional; dan
- h. mewujudkan Penyelenggaraan Keantariksaan yang menjadi komponen pendukung pertahanan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Antariksa merupakan wilayah bersama yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan semua negara.
- (2) Antariksa bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa diskriminasi, berdasarkan asas persamaan, dan sesuai dengan hukum internasional.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

- (1) Setiap Wahana Antariksa yang diluncurkan untuk dan/atau atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam yurisdiksi dan kontrol Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang yang berada dalam sarana dan prasarana Keantariksaan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pasal 5

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Penyelenggaraan Keantariksaan yang dilaksanakan di dan/atau dari wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. semua Penyelenggaraan Keantariksaan yang dilaksanakan untuk dan/atau atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang terlibat dan/atau berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Keantariksaan; dan
- d. Asing yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan kegiatan Keantariksaan.

Pasal 6

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. kegiatan Keantariksaan;
- b. Penyelenggaraan Keantariksaan;
- c. pembinaan;
- d. Bandar Antariksa;
- e. Keamanan dan Keselamatan;
- f. penanggulangan benda jatuh Antariksa serta pencarian dan pertolongan antariksawan;
- g. pendaftaran;
- h. kerja sama internasional;
- i. tanggung jawab dan ganti rugi;
- j. asuransi, penjaminan, dan fasilitas;
- k. pelestarian lingkungan;
- l. pendanaan;
- m. peran serta masyarakat; dan
- n. sanksi.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II KEGIATAN KEANTARIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Kegiatan Keantariksaan meliputi:
 - a. sains Antariksa;
 - b. penginderaan jauh;
 - c. penguasaan teknologi Keantariksaan;
 - d. peluncuran; dan
 - e. kegiatan komersial Keantariksaan.
- (2) Kegiatan Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan nasional;
 - b. Keamanan dan Keselamatan;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. sumber daya manusia Keantariksaan yang profesional;
 - e. manfaat, efektivitas, dan efisiensi;
 - f. keandalan sarana dan prasarana Keantariksaan;
 - g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan lingkungan Antariksa; dan
 - h. ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang Indonesia menjadi negara pihak.

Pasal 8

Setiap kegiatan Keantariksaan dilarang:

- a. menempatkan, mengorbitkan, atau mengoperasikan senjata nuklir dan senjata perusak massal lainnya di Antariksa;
- b. melakukan uji senjata nuklir dan senjata perusak massal lainnya di Antariksa;
- c. menggunakan bulan dan Benda Antariksa alam lainnya untuk tujuan militer atau tujuan lain yang mencelakakan umat manusia;
- d. melakukan kegiatan yang dapat mengancam Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan Keantariksaan termasuk keamanan Benda Antariksa, perseorangan, dan kepentingan umum; atau

e. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bumi dan Antariksa serta membahayakan kegiatan Keantariksaan termasuk penghancuran Benda Antariksa.

Pasal 9

Untuk pemutakhiran status dan perkembangan kegiatan Keantariksaan dan pemberian rekomendasi bagi kebijakan pengembangannya, Lembaga wajib melaksanakan pengkajian kebijakan Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara periodik setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan damai, kegiatan Keantariksaan dimaksudkan untuk pencapaian tujuan nasional dan kepentingan nasional.
- (2) Dalam hal negara dalam keadaan bahaya dan untuk tujuan pertahanan dan keamanan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dapat memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana Penyelenggaraan Keantariksaan Indonesia.

Bagian Kedua Sains Antariksa

Pasal 11

- (1) Sains Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan oleh Lembaga.
- (2) Kegiatan sains Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penelitian mengenai:
 - a. cuaca Antariksa;
 - b. lingkungan Antariksa; dan
 - c. astrofisika.

(3) Penelitian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Penelitian Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana:
 - a. satelit;
 - b. stasiun Antariksa; dan
 - c. fasilitas observasi di ruas bumi.
- (4) Selain menggunakan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penelitian Antariksa dapat pula dilakukan melalui:
 - a. partisipasi aktif dalam penelitian Keantariksaan internasional; dan/atau
 - b. kerja sama dengan Instansi Pemerintah dan badan hukum lain di luar negeri.

Pasal 12

Dalam hal hasil penelitian Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersifat sensitif dan/atau berpotensi memberikan dampak luas, Penyelenggara Keantariksaan wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Lembaga.

Pasal 13

- (1) Lembaga wajib memberikan informasi khusus tentang:
 - a. cuaca Antariksa;
 - b. mitigasi, antisipasi, dan penanganan bencana akibat cuaca Antariksa; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Selain wajib memberikan informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga juga wajib memberikan bantuan teknis.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14

Informasi khusus tentang:

- a. cuaca Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang menangani komunikasi radio, operasi satelit, dan navigasi berbasis satelit; dan
- b. mitigasi, antisipasi, dan penanganan bencana akibat cuaca Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Penginderaan Jauh

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. perolehan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penyimpanan dan pendistribusian data; dan
 - d. pemanfaatan data dan diseminasi informasi.
- (2) Hasil kegiatan penginderaan jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. data primer;
 - b. data proses; dan
 - c. analisis informasi.

Paragraf 2 Perolehan Data

Pasal 16

- (1) Perolehan data penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. pengoperasian satelit;
 - b. pengoperasian stasiun bumi; dan/atau
 - c. citra satelit.

(2) Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Lembaga dalam memperoleh data penginderaan jauh melalui pengoperasian satelit dan pengoperasian stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib membuat perencanaan, membangun, serta mengoperasikan satelit dan stasiun bumi.
- (3) Citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperoleh dari penyedia data, baik secara komersial maupun nonkomersial.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat melakukan kerja sama operasional dengan operator Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Stasiun bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya dapat dibangun dan dioperasikan oleh Lembaga.

Pasal 18

- (1) Citra satelit penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. resolusi rendah;
 - b. resolusi menengah; dan
 - c. resolusi tinggi.
- (2) Dalam memperoleh data penginderaan jauh:
 - a. resolusi rendah dan menengah dikenai tarif nonkomersial; dan
 - b. resolusi tinggi dikenai tarif komersial.
- (3) Pengadaan data penginderaan jauh resolusi tinggi untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Lembaga.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Paragraf 3
Pengolahan Data

Pasal 19

- (1) Pengolahan data penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat meliputi:
 - a. koreksi geometrik;
 - b. koreksi radiometrik;
 - c. klasifikasi; dan
 - d. deteksi parameter geo-bio-fisik.
- (2) Pengolahan data penginderaan jauh wajib dilakukan dengan mengacu pada metode dan kualitas pengolahan data penginderaan jauh yang ditetapkan oleh Lembaga.

Paragraf 4
Penyimpanan dan Pendistribusian Data

Pasal 20

- (1) Lembaga wajib menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian data melalui bank data penginderaan jauh nasional sebagai simpul jaringan data penginderaan jauh dalam sistem jaringan data spasial nasional.
- (2) Lembaga dalam menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan metadata dan data penginderaan jauh wilayah Indonesia;
 - b. menyediakan data penginderaan jauh dengan tutupan awan minimal dan bebas awan setiap tahun untuk seluruh wilayah Indonesia;
 - c. menyediakan informasi mengenai kualitas data penginderaan jauh;
 - d. memberikan supervisi terkait pemanfaatan data penginderaan jauh;
 - e. memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pengadaan, pemanfaatan, penguasaan teknologi, dan data penginderaan jauh satelit;

f. menjadi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- f. menjadi simpul data penginderaan jauh satelit dalam sistem jaringan data spasial nasional; dan
 - g. menyediakan fasilitas pengolahan data penginderaan jauh bagi para pengguna di luar Lembaga.
- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga bertugas:
- a. melakukan pembinaan dan menetapkan standardisasi data dan produk informasi serta metode pengolahan penginderaan jauh nasional;
 - b. melakukan koordinasi kebutuhan pengadaan data penginderaan jauh dengan instansi terkait; dan
 - c. melaksanakan kerja sama dalam pelestarian data penginderaan jauh yang dimiliki oleh Penyelenggara Keantariksaan selain Lembaga.

Pasal 21

- (1) Instansi Pemerintah Penyelenggara Keantariksaan wajib menyerahkan metadata dan duplikat data penginderaan jauh kepada Lembaga, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian lisensi.
- (2) Penyelenggara Keantariksaan, selain Lembaga dan Instansi Pemerintah, wajib menyerahkan metadata penginderaan jauh kepada Lembaga, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian lisensi.

Paragraf 5

Pemanfaatan Data dan Diseminasi Informasi

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan data dan diseminasi informasi penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d wajib dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (2) Lembaga dapat melaksanakan pengolahan klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik atas permintaan pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Penguasaan Teknologi Keantariksaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan oleh Lembaga.
- (2) Penguasaan teknologi Keantariksaan meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. penguasaan dan pengembangan teknologi Roket;
 - b. penguasaan dan pengembangan teknologi satelit;
 - c. penguasaan dan pengembangan teknologi aeronautika; dan
 - d. penjalaran teknologi.

Pasal 25

Lembaga wajib mengupayakan terjadinya alih teknologi Keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Lembaga melaksanakan pembuatan, manufaktur, dan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan penguasaan dan pengembangan teknologi Keantariksaan, Lembaga dapat mengikutsertakan perusahaan nasional untuk melaksanakan kegiatan penguasaan dan pengembangan teknologi Keantariksaan.
- (2) Dalam melaksanakan penguasaan dan pengembangan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan nasional dapat mengikutsertakan pihak Asing sebagai subkontraktor.

(3) Prosedur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah menjamin keamanan teknologi-sensitif Keantariksaan yang diimpor ke wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penjaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. perdamaian;
 - b. kepentingan nasional; dan
 - c. pemenuhan kewajiban internasional.
- (3) Tata cara dan mekanisme penjaminan keamanan teknologi-sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Roket

Pasal 28

- (1) Lembaga dalam melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi Roket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a wajib:
 - a. menyusun program pengembangan Roket;
 - b. membuat perancangan dan prototipe Roket; dan
 - c. melaksanakan pengujian Roket.
- (2) Untuk melaksanakan penguasaan dan pengembangan teknologi Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga wajib mengembangkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang terkait dengan teknologi Roket.

(3) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Untuk membuat perancangan dan prototipe Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan melaksanakan pengujian Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Lembaga wajib menjaga Keselamatan dan Keamanan pelaksanaan kegiatan dan masyarakat umum dari risiko kecelakaan.
- (4) Lembaga mengalokasikan anggaran untuk penanganan risiko kecelakaan akibat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (5) Lembaga dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Keantariksaan lainnya, baik dari dalam negeri maupun Asing, dalam penguasaan dan pengembangan teknologi Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Untuk penguasaan dan pengembangan teknologi Roket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Lembaga wajib mengupayakan terjadinya alih teknologi.
- (2) Pemerintah wajib mengupayakan alih teknologi melalui kerja sama internasional.

Paragraf 3

Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Satelit

Pasal 30

- (1) Lembaga dalam melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b wajib:
 - a. menyusun program pengembangan satelit nasional;
 - b. membuat perancangan dan prototipe satelit;
 - c. melaksanakan pengujian satelit;
 - d. membangun dan mengoperasikan stasiun bumi untuk telemetri, penjejak, dan komando jarak jauh; dan
 - e. melaksanakan peluncuran satelit dengan kemampuan sendiri dan/atau melalui kerja sama.

(2) Satelit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan misi:
 - a. telekomunikasi;
 - b. pengamatan bumi;
 - c. pengamatan atmosfer dan Antariksa;
 - d. navigasi; dan
 - e. tujuan lain yang memiliki nilai manfaat bagi kemaslahatan dan kesejahteraan nasional.
- (3) Dalam melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya.
- (4) Penguasaan dan pengembangan teknologi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Keantariksaan selain Lembaga.
- (5) Lembaga membina penguasaan dan pengembangan teknologi satelit yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan selain Lembaga.

Paragraf 4

Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Aeronautika

Pasal 31

- (1) Lembaga dalam melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c wajib menyusun dan melaksanakan program penguasaan dan pengembangan teknologi aeronautika.
- (2) Dalam melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber daya yang terkait dengan teknologi aeronautika.
- (3) Dalam melaksanakan penguasaan dan pengembangan teknologi aeronautika, Lembaga dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Paragraf 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Paragraf 5
Penjalaran Teknologi

Pasal 32

- (1) Lembaga dalam melaksanakan penjalaran teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d bertugas:
 - a. membina integrasi dan distribusi tanggung jawab kemampuan nasional dalam kegiatan Keantariksaan, baik swasta, akademisi, lembaga penelitian dan pengembangan, maupun lembaga keuangan; dan
 - b. mendorong dan memberi rekomendasi kepada industri yang mendukung program kegiatan Keantariksaan.
- (2) Dalam melaksanakan penjalaran teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat bertindak sebagai pembeli terikat dari industri kegiatan Keantariksaan nasional berdasarkan rekomendasi Lembaga.

Pasal 33

Setiap orang yang memanfaatkan penggunaan data dan informasi serta jasa teknologi Keantariksaan dapat dikenai biaya tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peluncuran

Pasal 34

- (1) Peluncuran Wahana Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Lembaga di:
 - a. wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. kapal atau pesawat udara yang berbendera Indonesia; dan/atau
 - d. kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. kapal atau pesawat udara Asing yang berada di wilayah kedaulatan atau wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain peluncuran Wahana Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, peluncuran juga dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan ketentuan Wahana Antariksa yang diluncurkan adalah milik Indonesia.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan peluncuran Wahana Antariksa, Penyelenggara Keantariksaan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keuangan dan jaminan asuransi dari Wahana Antariksa;
 - b. mempertimbangkan potensi dan/atau kemungkinan terjadinya kecelakaan dan/atau gangguan kesehatan masyarakat ataupun kerugian material terhadap akibat yang ditimbulkan sangat kecil;
 - c. menjamin Benda Antariksa tidak membawa senjata nuklir, senjata pemusnah massal, atau senjata berbahaya lainnya;
 - d. menjamin bahwa peluncuran tidak akan menimbulkan kemungkinan gangguan terhadap keamanan nasional serta tidak akan menimbulkan pelanggaran terhadap kebijakan luar negeri dan kewajiban internasional; dan
 - e. memperhatikan dan memenuhi ketentuan tentang keselamatan penerbangan.
- (2) Dalam hal peluncuran dilakukan di luar negeri, izin peluncuran wajib memperhatikan perjanjian yang menjamin bahwa Pemerintah Indonesia dapat dibebaskan dari tanggung jawab terhadap Kerugian yang terjadi.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peluncuran Wahana Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Lembaga.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Keenam
Kegiatan Komersial Keantariksaan

Pasal 37

- (1) Kegiatan komersial Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan Asing.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kegiatan komersial Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 38

- (1) Pemerintah wajib melaksanakan Penyelenggaraan Keantariksaan.
- (2) Penyelenggaraan Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi Lembaga diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 39

- (1) Selain dilaksanakan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Penyelenggaraan Keantariksaan dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Penyelenggaraan Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 40

- (1) Rencana induk wajib disusun oleh Lembaga sebagai pedoman nasional untuk Penyelenggaraan Keantariksaan.
- (2) Rencana induk disusun dengan mempertimbangkan modal dasar dan lingkungan strategis.
- (3) Rencana induk memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. kebijakan;
 - c. strategi; dan
 - d. peta rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (4) Rencana induk disusun oleh Lembaga untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Presiden melalui usulan Menteri yang mengoordinasikan Lembaga.
- (6) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah wajib melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Keantariksaan.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan dan pengendalian.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 42

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan Keantariksaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi pemberian arahan, pembimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta pemberian bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.

Pasal 43

Pembinaan Penyelenggaraan Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diarahkan untuk:

- a. mewujudkan kemampuan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas;
- b. mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan;
- c. mendorong terwujudnya industri rekayasa dan jasa Keantariksaan untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor yang dapat bersaing dengan produk negara lain;
- d. memanfaatkan sumber daya alam Keantariksaan secara efisien dan digunakan sebesar-besarnya secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mendorong terwujudnya pengakuan internasional atas kepentingan nasional dalam Penyelenggaraan Keantariksaan secara menyeluruh; dan
- f. mewujudkan produktivitas yang tinggi dalam Penyelenggaraan Keantariksaan yang didukung oleh masyarakat, organisasi, dan mekanisme koordinasi dalam keterpaduan, baik dalam lingkup Penyelenggaraan Keantariksaan itu sendiri maupun dengan bidang-bidang pembangunan lainnya, serta didukung sistem informasi Keantariksaan dan kerja sama dengan bangsa dan negara lain.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB V BANDAR ANTARIKSA

Pasal 44

- (1) Lembaga membangun dan mengoperasikan Bandar Antariksa dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Lokasi Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.
- (3) Lokasi Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bandar Antariksa terdiri atas zona:
 - a. bahaya satu;
 - b. bahaya dua; dan
 - c. bahaya tiga.
- (5) Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kawasan terlarang.
- (6) Lembaga dalam membangun Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan hukum Indonesia.

Pasal 45

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi kemudahan dan memfasilitasi keperluan dalam pembangunan Bandar Antariksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menentukan lokasi, pembuatan rancang bangun, perencanaan, dan pembangunan Bandar Antariksa, termasuk kawasan di sekelilingnya, wajib memperhatikan kepentingan nasional, Keamanan dan Keselamatan peluncuran Wahana Antariksa, serta kelestarian lingkungan kawasan Bandar Antariksa.

Pasal 46

Pembangunan Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 47

Pengaturan dan pengawasan pengoperasian Bandar Antariksa dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara Keantariksaan dalam membangun Bandar Antariksa wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan lain di Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) yang mengakibatkan kegagalan atau membahayakan Keamanan dan Keselamatan operasional peluncuran Wahana Antariksa.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengoperasian Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Bagian Kesatu Keamanan

Pasal 51

- (1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan bertanggung jawab terhadap keamanan Penyelenggaraan Keantariksaan.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Untuk menjamin keamanan Penyelenggaraan Keantariksaan, setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib memenuhi standar dan prosedur Keamanan.
- (3) Lembaga wajib mengawasi kepatuhan pemenuhan standar dan prosedur Keamanan yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Keantariksaan.

Bagian Kedua Keselamatan

Pasal 52

- (1) Setiap Penyelenggaraan Keantariksaan wajib dilaksanakan dengan mematuhi standar Keselamatan.
- (2) Lembaga, Menteri, dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara wajib menyediakan informasi keselamatan Penyelenggaraan Keantariksaan.
- (3) Lembaga, untuk kepentingan Keselamatan Keantariksaan, wajib menginformasikan ancaman Keselamatan kepada Penyelenggara Keantariksaan.

Pasal 53

- (1) Lembaga wajib menunjuk dan menetapkan petugas keselamatan peluncuran untuk setiap fasilitas peluncuran yang telah memiliki izin.
- (2) Setiap petugas keselamatan peluncuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan pada beberapa fasilitas peluncuran.

Pasal 54

Petugas keselamatan peluncuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) bertugas memastikan:

- a. peluncuran telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur;
- b. proses peluncuran hingga Benda Antariksa telah mencapai atau melewati orbit tidak membahayakan orang atau benda; dan

c. kepatuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- c. kepatuhan izin kegiatan Antariksa atau izin peluncuran.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, petugas keselamatan peluncuran berwenang melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan tugasnya.
- (2) Petugas keselamatan peluncuran pada fasilitas peluncuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. memasuki dan memeriksa fasilitas dan segala Benda Antariksa serta menguji peralatan lainnya yang berada pada fasilitas dengan persetujuan dari pemegang izin kegiatan Keantariksaan atau yang ditunjuk;
 - b. mendapat informasi atau bantuan yang dianggap perlu dari pemegang izin, karyawan, serta agen atau kontraktor; dan
 - c. memberikan petunjuk mengenai peluncuran Wahana Antariksa, atau peluncuran yang direncanakan, pada fasilitas yang dipandang perlu, termasuk memberikan petunjuk untuk penghentian peluncuran atau pemusnahan Benda Antariksa, baik sebelum maupun setelah diluncurkan.
- (3) Petugas keselamatan peluncuran pada fasilitas peluncuran dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan identitas kepada pemegang izin kegiatan Keantariksaan.
- (4) Petugas keselamatan peluncuran dilarang memiliki hubungan bisnis dan hubungan lain yang bersifat mengikat dengan pemegang izin kegiatan Keantariksaan atau izin peluncuran.

Pasal 56

Setiap pemegang izin kegiatan Keantariksaan, karyawan, serta agen atau kontraktor wajib mematuhi petunjuk yang diberikan oleh petugas keselamatan peluncuran pada fasilitas peluncuran.

Pasal 57 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 57

Ketentuan mengenai standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan Keantariksaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENANGGULANGAN BENDA JATUH ANTARIKSA SERTA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN ANTARIKSAWAN

Bagian Kesatu Penanggulangan Benda Jatuh Antariksa

Pasal 58

- (1) Benda jatuh Antariksa dapat terdiri atas:
 - a. benda buatan manusia; dan
 - b. benda alamiah.
- (2) Benda jatuh Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat jatuh ke bumi dengan terdeteksi ataupun tidak terdeteksi.
- (3) Setiap orang dilarang menghilangkan atau mengubah letak dan mengambil bagian benda jatuh Antariksa di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Lembaga wajib mengidentifikasi benda jatuh Antariksa di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah lainnya.
- (5) Dalam hal benda jatuh Antariksa milik Asing, Lembaga dapat memproses sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku.

Pasal 59

Untuk tujuan Keamanan dan Keselamatan, kepentingan penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, setiap benda jatuh Antariksa di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diserahkan kepada Lembaga.

Pasal 60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 60

- (1) Pemerintah wajib melakukan investigasi mengenai penyebab setiap kecelakaan dan/atau bencana yang serius dalam kegiatan Keantariksaan di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penginvestigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis ahli yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Tim teknis ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ad hoc*.
- (4) Keanggotaan tim teknis ahli paling sedikit melibatkan keahlian di bidang:
 - a. penguasaan teknologi Keantariksaan;
 - b. penguasaan teknologi penerbangan;
 - c. hubungan luar negeri;
 - d. ketenaganukliran; dan
 - e. hukum kedirgantaraan.
- (5) Tim teknis ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan kegiatan investigasi, menyusun laporan akhir, dan memberikan rekomendasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Pasal 61

- (1) Tim teknis ahli wajib melaporkan segala perkembangan dan hasil investigasi kepada Lembaga.
- (2) Lembaga dapat menyampaikan laporan hasil investigasi kepada pihak terkait.

Pasal 62

- (1) Hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.
- (2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bukan digolongkan sebagai informasi rahasia, dapat diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 63

- (1) Setiap orang dilarang merusak atau menghilangkan bukti, mengubah letak Wahana Antariksa, dan mengambil bagian atau mengambil barang lain yang tersisa akibat dari kecelakaan atau kejadian serius Wahana Antariksa.
- (2) Untuk kepentingan Keamanan dan Keselamatan, Wahana Antariksa yang mengalami kecelakaan atau kejadian serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan atas persetujuan instansi yang berwenang.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Wahana Antariksa Asing mengalami kecelakaan di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, wakil resmi dari negara tempat Wahana Antariksa diluncurkan, negara tempat badan usaha peluncuran Wahana Antariksa, negara tempat perancang, dan negara tempat pembuatan dapat diikutsertakan dalam investigasi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- (2) Dalam hal Wahana Antariksa yang terdaftar atas nama Indonesia mengalami kecelakaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara tempat terjadinya kecelakaan tidak melakukan investigasi, Pemerintah Republik Indonesia wajib melakukan investigasi.

Pasal 65

- (1) Orang perseorangan, jika diminta, wajib memberikan keterangan atau bantuan jasa keahlian untuk kelancaran investigasi yang dibutuhkan oleh tim teknis ahli.
- (2) Otoritas Bandar Antariksa dan petugas keselamatan peluncuran Wahana Antariksa wajib membantu kelancaran investigasi kecelakaan Wahana Antariksa.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 66

- (1) Pejabat yang berwenang di lokasi kecelakaan Wahana Antariksa wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap Wahana Antariksa yang mengalami kecelakaan di luar daerah lingkungan kerja Bandar Antariksa untuk:
 - a. melindungi personel Wahana Antariksa dan penumpangnya; dan
 - b. mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengubah letak Wahana Antariksa, merusak, dan/atau mengambil barang dari Wahana Antariksa yang mengalami kecelakaan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya pelaksanaan investigasi lokasi kecelakaan oleh tim teknis ahli.

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan investigasi, tim teknis ahli berwenang:
 - a. menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan terkait dengan proses investigasi; dan
 - b. memerintahkan seseorang untuk menyerahkan dokumen atau catatan tertentu, bagian tertentu, atau komponen dari Benda Antariksa atau benda lain yang relevan dalam proses investigasi.
- (2) Dalam melaksanakan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberitahuan secara tertulis dilakukan terlebih dahulu.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh tim teknis ahli dan harus dicantumkan waktu dan tempat orang tersebut harus hadir atau menyerahkan benda yang dianggap relevan dalam proses investigasi.
- (4) Tim teknis ahli dapat meminta keterangan seseorang sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a di bawah sumpah atau di bawah pernyataan.
- (5) Tim teknis ahli dapat:
 - a. menyita benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama diperlukan untuk tujuan investigasi; dan

b. membuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. membuat salinan atau menyalin dokumen atau catatan jika benda tersebut berupa dokumen atau catatan.
- (6) Apabila seseorang memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keterangan dan informasi lain yang didapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dapat dijadikan bukti yang memberatkan orang tersebut dalam proses persidangan, kecuali dalam hal persidangan berkaitan dengan pemberian keterangan palsu.
- (7) Apabila seseorang menyerahkan benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, benda dan informasi lain yang didapatkan secara langsung ataupun tidak langsung tidak dapat dijadikan bukti yang memberatkan orang tersebut dalam persidangan perkara pidana atau persidangan perkara tuntutan ganti rugi.
- (8) Orang yang dihadirkan oleh tim teknis ahli dapat memperoleh penggantian biaya.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan investigasi kecelakaan Wahana Antariksa diatur dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 69

- (1) Segera setelah terjadi kecelakaan, izin peluncuran dan hal lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 akan ditangguhkan sampai pembekuan tersebut dicabut oleh Menteri.
- (2) Izin peluncuran dan hal lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan berlaku selama dibekukan.
- (3) Masa izin peluncuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap berlaku selama masa pembekuan.

(4) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (4) Izin peluncuran dan hal lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut atau diubah selama dalam masa pembekuan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan penangguhan, pembekuan, pencabutan, dan perubahan izin peluncuran diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pencarian dan Pertolongan Antariksawan

Pasal 70

- (1) Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap pendaratan darurat dan/atau kecelakaan antariksawan yang terjadi di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan.

BAB VIII
PENDAFTARAN

Pasal 71

- (1) Setiap Benda Antariksa yang diluncurkan dari wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluncurkan di wilayah negara lain oleh Instansi Pemerintah, badan hukum, atau warga negara Indonesia wajib didaftarkan kepada Lembaga.
- (2) Daftar Wahana Antariksa paling sedikit memuat:
 - a. nama negara peluncur;
 - b. keterangan tanda Wahana Antariksa atau Nomor Pendaftaran Wahana Antariksa;
 - c. tanggal, waktu, dan tempat peluncuran;
 - d. parameter orbit dasar yang meliputi periode nodal, inklinasi, serta *apogee* dan *perigee* Wahana Antariksa;
 - e. fungsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- e. fungsi umum Wahana Antariksa;
 - f. nama negara peserta lain jika terdapat lebih dari satu negara peluncur; dan
 - g. informasi lain yang dianggap terkait dan berguna untuk tujuan pendaftaran.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberi nomor pendaftaran.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran Wahana Antariksa harus memperhatikan praktik pelaksanaan pendaftaran Benda Antariksa sesuai dengan Konvensi tentang Pendaftaran Benda-Benda yang Diluncurkan ke Antariksa.

Pasal 72

- (1) Daftar Wahana Antariksa wajib diumumkan, mudah diakses, dan dapat terkoneksi secara internasional serta disimpan secara khusus oleh Lembaga pada pusat data dan informasi Keantariksaan.
- (2) Lembaga dapat mengubah dan menghapus data Benda Antariksa dari basis data sesuai dengan keperluannya.
- (3) Lembaga wajib mendaftarkan data Wahana Antariksa Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB IX KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 73

- (1) Pemerintah dapat mengadakan kerja sama internasional di bidang Keantariksaan dengan pemerintah negara lain, lembaga, atau organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penguasaan teknologi;
 - b. pemanfaatan teknologi;
 - c. alih pengetahuan;
 - d. alih teknologi; dan/atau
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 74 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 74

- (1) Pemerintah harus terlibat aktif dalam keanggotaan organisasi internasional Keantariksaan untuk meningkatkan kerja sama internasional.
- (2) Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Kerja sama internasional Keantariksaan diarahkan untuk upaya alih teknologi dan/atau ilmu pengetahuan serta untuk mendorong kemandirian dalam kegiatan Penyelenggaraan Keantariksaan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dalam setiap kerja sama internasional Keantariksaan wajib mengupayakan:
 - a. pemberian peluang pelatihan dan kesempatan kerja bagi staf teknisi terkait;
 - b. penyelenggaraan hubungan dengan pusat-pusat penelitian, baik pemerintah maupun swasta;
 - c. pengusahaan bersama oleh swasta dan pemerintah;
 - d. pengembangan kemampuan kapasitas untuk penelitian; penerapan dan manajemen melalui pengembangan sumber daya manusia; peningkatan kapasitas kelembagaan untuk penelitian dan pengembangan; serta program-program implementasi dan penelitian kebutuhan teknologi dan kemitraan jangka panjang antara pemilik teknologi dan pengguna potensial lokal.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 76

- (1) Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab secara internasional atas setiap Penyelenggaraan Keantariksaan yang dilakukan di wilayah kedaulatan dan/atau wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat Kerugian akibat dari Penyelenggaraan Keantariksaan, ganti rugi menjadi tanggung jawab Penyelenggara Keantariksaan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Tanggung jawab terhadap Kerugian yang ditimbulkan oleh Penyelenggaraan Keantariksaan yang terjadi di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan bersifat mutlak.
- (2) Tanggung jawab terhadap Kerugian yang terjadi di Antariksa dan/atau terhadap Wahana Antariksa di antara sesama Penyelenggara Keantariksaan didasarkan atas adanya unsur kesalahan.
- (3) Tanggung jawab terhadap Kerugian di antara sesama Penyelenggara Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perjanjian para pihak.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan terhadap aset Keantariksaan, tanggung jawab Penyelenggara Keantariksaan beralih sejak berlakunya perjanjian pengalihan.
- (2) Pengalihan kepemilikan aset Keantariksaan milik pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang milik negara/daerah.

(3) Perjanjian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (3) Perjanjian pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat meniadakan ketentuan yang terdapat dalam Bab VI.

Bagian Kedua Ganti Rugi

Pasal 79

- (1) Tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum internasional yang berlaku, baik melalui jalur diplomatik, Komisi Penuntutan, maupun badan peradilan nasional.
- (2) Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib mengganti setiap Kerugian yang timbul akibat Penyelenggaraan Keantariksaan yang dilakukan.
- (3) Kerugian sebagai akibat dari kegiatan Keantariksaan yang dapat dimintakan kompensasinya adalah Kerugian yang bersifat fisik dan langsung, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan pertolongan dan pembersihan.

Pasal 80

Tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah hari timbulnya Kerugian; atau
- b. dalam hal timbul Kerugian, tetapi pihak yang menuntut tidak mengetahui bahwa Kerugian tersebut telah terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pihak yang menuntut:
 1. mengetahui adanya Kerugian; atau
 2. akan mengetahui adanya Kerugian.

Pasal 81

Pengaturan beban tanggung jawab renteng atas Kerugian yang diderita oleh negara atau pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dapat ditentukan oleh Penyelenggara Keantariksaan terkait.

Pasal 82 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi Kerugian yang diderita oleh badan dan/atau warga negara Indonesia akibat kegiatan Keantariksaan, gugatan dapat diajukan kepada pihak pelaku kegiatan Keantariksaan melalui lembaga peradilan, lembaga arbitrase, dan/atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- (2) Pengajuan gugatan dan penyelesaian ganti rugi dapat difasilitasi oleh Pemerintah.
- (3) Pembayaran ganti rugi kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan segera, efektif, dan layak.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI ASURANSI, PENJAMINAN, DAN FASILITAS

Bagian Kesatu Asuransi

Pasal 84

- (1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib mengasuransikan tanggung jawab Kerugian terhadap pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Keantariksaan yang dilakukan.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Instansi Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan penggantian Kerugian akibat kecelakaan Penyelenggaraan Keantariksaan oleh Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Bagian Kedua Penjaminan

Pasal 85

- (1) Aset Keantariksaan yang bukan milik pemerintah dapat dijadikan objek penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perjanjian penjaminan wajib mematuhi ketentuan Bab X dan Bab XV dalam Undang-Undang ini.
- (3) Aset Keantariksaan milik pemerintah dilarang untuk dijadikan objek penjaminan.

Bagian Ketiga Fasilitas

Pasal 86

Dalam rangka mendorong pengembangan Keantariksaan, Penyelenggara Keantariksaan dapat diberi fasilitas oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 87

Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib menjaga dan menjamin terpeliharanya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 88

- (1) Untuk menghindari kerusakan lingkungan bumi dari kontaminasi yang disebabkan oleh Penyelenggaraan Keantariksaan, setiap Penyelenggara Keantariksaan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 89

Sumber pendanaan kegiatan Keantariksaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, hibah, swasta, dan kerja sama internasional.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Keantariksaan secara optimal, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keantariksaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban Penyelenggaraan Keantariksaan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Keantariksaan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan kegiatan Keantariksaan;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan Keantariksaan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - e. melaporkan apabila mengetahui terjadinya ketidaksesuaian prosedur Keantariksaan atau ketidakberfungsian peralatan dan fasilitas Keantariksaan;
 - f. melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap peluncuran Wahana Antariksa atau adanya benda jatuh dari Antariksa;
 - g. mengutamakan dan mempromosikan budaya Keselamatan Keantariksaan; dan/atau
 - h. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan Keantariksaan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Keantariksaan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta Keselamatan dan Keamanan kegiatan Keantariksaan;

Pasal 91

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV SANKSI PERDATA DAN ADMINISTRATIF

Pasal 93

Setiap kegiatan Keantariksaan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan yang karena kesalahannya mengakibatkan Kerugian, Penyelenggara Keantariksaan dikenai tuntutan ganti rugi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 35, Pasal 45 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 ayat (2), Pasal 56, atau Pasal 65 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran korporasi atau badan hukum;
 - g. larangan menduduki suatu jabatan; dan/atau
 - h. pencabutan hak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan hasil penelitian yang bersifat sensitif dan dapat berdampak luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terganggunya kepentingan keamanan nasional atau kepentingan pemerintah, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 96 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan peluncuran Wahana Antariksa yang dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi barang atau orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang menghilangkan atau mengubah letak dan mengambil bagian benda jatuh Antariksa yang jatuh di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (1), yang sudah diberi tanda batas larangan masuk dalam area benda jatuh tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, yang mengakibatkan tercemar atau terkontaminasinya lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian bagi barang atau orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 99 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 99

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan salah satu atau lebih kegiatan Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Pasal 100

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 dilakukan oleh korporasi atau badan hukum, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi atau badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Keantariksaan untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit untuk kegiatan Keantariksaan, pembinaannya dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

Pasal 102

- (1) Lembaga menyusun rencana penggunaan frekuensi radio untuk Penyelenggaraan Keantariksaan nasional dan pemutakhirannya serta melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (2) Lembaga wajib mendaftarkan penggunaan frekuensi radio untuk operasi satelit ke Badan Telekomunikasi Internasional melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika wajib memprioritaskan penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan Keantarkasaan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, pembangunan dan pengoperasian stasiun bumi yang telah ada wajib dilaporkan pengoperasiannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

- (1) Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Peraturan Lembaga yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 105

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
KEANTARIKSAAN

I. UMUM

Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara, serta yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara. Secara alamiah Antariksa terletak sekitar 100--110 km di atas Ruang Udara atau atmosfer bumi. Dalam pengaturannya secara internasional, Ruang Udara tunduk pada Konvensi Internasional tentang Penerbangan Sipil (*Chicago Convention on Civil Aviation 1944*). Indonesia telah mematuhinya sejak 27 April 1950 dan mengakui adanya kedaulatan setiap negara yang penuh dan eksklusif di atas wilayah udara teritorialnya. Antariksa tunduk pada ketentuan Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967 (*Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967*), yang mengakui Antariksa sebagai kawasan bersama umat manusia (*province of all mankind*). Sesuai dengan ketentuan tersebut Antariksa bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara, tanpa diskriminasi berdasarkan asas persamaan, dan sesuai dengan hukum internasional.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Traktat Antariksa 1967 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 dan 3 (tiga) perjanjian internasional Keantariksaan yang merupakan peraturan pelaksanaannya berkewajiban melaksanakan ketentuan tersebut dalam wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksinya. Ketiga perjanjian internasional tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of 1972* disingkat *Liability Convention 1972*, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996.
- (2) *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space* disingkat *Registration Convention 1975*, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997.

(3) *Agreement . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(3) *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, 1968* disingkat *Rescue Agreement 1968*, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999.

Bagi bangsa Indonesia, Antariksa dipandang sebagai ruang gerak, media, dan sumber daya alam yang harus didayagunakan dan dilestarikan bagi kemakmuran rakyat Indonesia dengan cara damai untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Eksplorasi dan pendayagunaan Antariksa mutlak memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan yang bersifat teknologi canggih (*high technology*), berbiaya tinggi (*high cost*), berisiko tinggi (*high risk*), serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan. Sistem Keantariksaan yang terdiri atas teknologi ruas bumi, ruas Antariksa, dan ruas pengguna juga menuntut keterpaduan dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatannya. Kondisi inilah yang menyebabkan bahwa setiap negara bertanggung jawab secara internasional terhadap setiap kegiatan Keantariksaan nasionalnya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah (badan hukum dan perseorangan).

Pentingnya kegiatan Keantariksaan tercermin pada sistem Keantariksaan yang memberikan informasi dan jasa-jasa yang melindungi kehidupan dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan, serta memacu IPTEK, industri, dan pembangunan ekonomi. Kegiatan Keantariksaan menyediakan prakiraan cuaca, siaran melalui satelit, dan navigasi global serta membuka peluang baru pendidikan jarak jauh (*tele-education*) dan pelayanan kesehatan jarak jauh (*tele-medicine*). Kegiatan Keantariksaan juga mampu meningkatkan sektor ekonomi dan sektor pembangunan lainnya. Kegiatan Keantariksaan telah menjadi kepedulian global yang menawarkan keuntungan spesifik dan menjadi tantangan baru seperti pemantauan dan pemahaman terhadap perubahan iklim dan pemanasan global serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Posisi geografis wilayah Indonesia terbentang di sekitar garis khatulistiwa serta terletak di antara dua benua dan dua samudra. Posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi Keantariksaan dan sekaligus memiliki keunggulan komparatif dalam Penyelenggaraan Keantariksaan. Kondisi ini menyebabkan banyak negara yang ingin memanfaatkan potensi wilayah Indonesia melalui kerja sama internasional yang saling menguntungkan.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dalam menyadari peran kegiatan Keantariksaan dan potensi wilayah Indonesia tersebut, Penyelenggaraan Keantariksaan harus ditata dalam satu kesatuan sistem Keantariksaan nasional secara terpadu. Sistem Keantariksaan harus mampu mendinamiskan sarana dan prasarana Keantariksaan, metode, prosedur, dan peraturan sehingga berdaya guna serta berhasil guna untuk mewujudkan kemandirian dalam Penyelenggaraan Keantariksaan.

Saat ini sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur aspek tertentu, khususnya aspek pemanfaatan dalam Penyelenggaraan Keantariksaan, seperti di bidang telekomunikasi dan penyiaran. Indonesia pun telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional Keantariksaan. Kondisi tersebut belum mampu menjawab kebutuhan peraturan perundang-undangan di bidang Keantariksaan dan tuntutan perkembangan Keantariksaan ke depan, termasuk kegiatan komersial Keantariksaan. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Undang-Undang tentang Keantariksaan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kegiatan Keantariksaan; Penyelenggaraan Keantariksaan; pembinaan; Bandar Antariksa; Keamanan dan Keselamatan; penanggulangan benda jatuh Antariksa serta pencarian dan pertolongan antariksawan; pendaftaran; kerja sama internasional; tanggung jawab dan ganti rugi; asuransi, penjaminan, dan fasilitas; pelestarian lingkungan; pendanaan; peran serta masyarakat; dan sanksi.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut, dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Lembaga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wilayah bersama" adalah pemanfaatan hak yang sama terhadap eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan

benda-benda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

benda-benda langit lainnya yang harus dilaksanakan demi kemanfaatan dan kepentingan semua negara tanpa memandang tingkat perkembangan ekonomi atau ilmu pengetahuan mereka dan harus menjadikannya kawasan seluruh umat manusia (*province of all mankind*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah Antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, atas dasar persamaan dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional serta ada kebebasan akses ke semua daerah di benda langit.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sains antariksa” adalah kajian sains yang terkait dengan fisika benda-benda antariksa, dinamikanya, dan lingkungan fisisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penginderaan jauh” adalah penginderaan permukaan bumi dari dirgantara dengan memanfaatkan sifat gelombang elektromagnetik yang dipancarkan, dipantulkan, atau dihamburkan oleh objek yang diindera.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan komersial” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “negara dalam keadaan bahaya” adalah kondisi negara dalam keadaan darurat sipil, darurat militer, atau darurat perang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cuaca antariksa” adalah kondisi di matahari, ruang antara matahari dan bumi, magnetosfer, serta ionosfer yang dapat mempengaruhi kondisi dan kemampuan sistem teknologi ruas antariksa (*space segment*) dan ruas bumi (*ground segment*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lingkungan antariksa” adalah kondisi fisik di ruang antariksa sekitar bumi yang terkait dengan benda-bendanya (satelit dan asteroid), gerak orbit dan gangguannya, serta medianya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “astrofisika” adalah kajian fisika benda langit seperti bulan, planet, matahari, bintang, galaksi, dan struktur alam semesta.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun antariksa” adalah Wahana Antariksa yang mampu mendukung kegiatan antariksawan yang dirancang untuk tetap berada di Antariksa selama periode waktu tertentu dan dapat menyediakan fasilitas untuk berlabuh Wahana Antariksa lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “bersifat sensitif” adalah bersifat meresahkan masyarakat dan membahayakan keamanan nasional.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan teknis” adalah bantuan penyediaan pakar dan konsultasi penanggulangan dampak.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data primer” adalah data mentah yang belum diolah yang diterima langsung oleh stasiun bumi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data proses” adalah data siap pakai hasil pengolahan data primer.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "analisis informasi" (*analysed information*) adalah informasi yang dihasilkan dari interpretasi data proses serta masukan dari data dan pengetahuan dari sumber lain.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "stasiun bumi" adalah fasilitas di permukaan bumi untuk menerima dan merekam data satelit.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "resolusi rendah" adalah citra satelit yang menggambarkan kondisi spasial secara global, seperti pada citra satelit lingkungan dan cuaca.

Huruf b

Yang dimaksud dengan data "resolusi menengah" adalah citra satelit yang menggambarkan kondisi spasial teliti, seperti pada satelit sumber daya alam.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan data “resolusi tinggi” adalah citra satelit yang menggambarkan kondisi spasial sangat teliti dengan ketelitian spasial kurang dari 4 (empat) meter.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif nonkomersial” adalah tarif yang tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tarif komersial” adalah tarif yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koreksi geometrik” adalah proses untuk memperbaiki posisi/koordinat data sehingga sesuai dengan posisi di permukaan bumi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koreksi radiometrik” adalah proses untuk memperbaiki nilai intensitas pada data yang diakibatkan oleh efek sudut dan posisi matahari saat pencitraan, topografi permukaan bumi, kondisi atmosfer, dan/atau sensor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “klasifikasi” adalah proses pengolahan data lanjutan untuk mengklasifikasikan objek di permukaan bumi berdasarkan karakteristik ketampakan dan/atau nilai digital dari data tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “deteksi parameter geo-bio-fisik” adalah proses identifikasi parameter ketampakan yang menjadi ciri dari objek permukaan bumi seperti koefisien pantulan, suhu permukaan, kandungan klorofil, kandungan air, dan kekasaran permukaan (*surface roughness*) objek.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kualitas data” adalah keterangan tentang tingkat koreksi geometri, tingkat koreksi radiometri, waktu pemotretan, persentase tutupan awan, dan hak kekayaan intelektual.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “metadata” adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “teknologi aeronautika” adalah studi dan praktik semua aspek penerbangan melalui udara mulai dari desain, konstruksi, dan pengoperasian wahana terbang yang di dalamnya termasuk: (i) ilmu pengetahuan tentang bahan dan energi serta interaksinya; (ii) ilmu pengetahuan dan teknologi sistem elektronik dan peralatan untuk wahana terbang di udara dan di Antariksa; dan (iii) menjadi bagian penting dalam pengembangan program navigasi Keantariksaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penjalaran teknologi (*spin off*)” adalah semua kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi Keantariksaan untuk kegiatan di bidang lain, seperti antara lain: untuk pelayanan kesehatan jarak jauh, pendidikan jarak jauh, dan konferensi jarak jauh.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “teknologi-sensitif” adalah teknologi yang berkaitan dengan peralatan atau jenis teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan wahana baik untuk keperluan sipil maupun militer, terutama berkaitan dengan pengembangan senjata pemusnah massal.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan” adalah jaminan bahwa barang dan teknologi yang diimpor hanya digunakan di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah sebagai pembeli terikat (*captive market*)” adalah pemerintah bertindak sebagai pembeli produk yang dihasilkan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peta rencana” adalah dokumen yang memuat antara lain: tahapan pencapaian, kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendukung lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (3)

Penetapan kawasan Bandar Antariksa sebagai kawasan strategis nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona bahaya satu” adalah zona terlarang untuk dimasuki oleh siapa pun pada saat dilaksanakan peluncuran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona bahaya dua” adalah zona terlarang untuk dimasuki oleh siapa pun pada saat dilaksanakan peluncuran, kecuali oleh petugas keselamatan peluncuran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona bahaya tiga” adalah zona terlarang untuk dimasuki oleh siapa pun pada saat dilaksanakan peluncuran, kecuali orang yang mendapatkan izin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan kemudahan” adalah memberikan bantuan dalam penyediaan lahan, fasilitas, dan bentuk-bentuk kemudahan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “fasilitas pokok” adalah fasilitas yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bandar Antariksa, antara lain: (i) kawasan pusat teknis (*technical centre*), (ii) kawasan peluncuran (*launch complex*), dan (iii) kawasan pengendalian dan penjejak (*mission control*).

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” adalah fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan Bandar Antariksa, misalnya kawasan penginapan pegawai Bandar Antariksa dan kawasan administratif.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecelakaan atau bencana serius” adalah kematian, luka-luka, atau bentuk lain dari terganggunya kesehatan seseorang, hilang atau rusaknya

harta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

harta benda milik negara, milik pribadi atau badan hukum, atau harta benda organisasi internasional antarpemerintah sesuai dengan ketentuan Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah Menteri dan Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*apogee*” adalah jarak terjauh suatu titik yang ada di orbit ke pusat bumi.

Yang dimaksud dengan “*perigee*” adalah jarak terdekat suatu titik yang ada di orbit ke pusat bumi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “akan mengetahui adanya Kerugian” adalah dalam hal timbul Kerugian, tetapi pihak yang menuntut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kejadian tidak mengetahui Kerugian atau tidak mengetahui negara peluncur yang bertanggung jawab, maka pihak yang menuntut dapat mengajukan tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, tetapi tuntutan tidak boleh melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak hari terjadinya Kerugian. (Pasal 10 Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972)

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 84

Ayat (1)

Kewajiban untuk mengasuransikan setiap kegiatan Keantariksaan didasarkan pada sifat kegiatan Keantariksaan yang menggunakan teknologi canggih (*high technology*), risiko tinggi (*high risk*), dan mahal (*high cost*) sehingga perlu adanya kehati-hatian.

Ayat (2)

Dibebaskannya pemerintah dari kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawab Kerugian pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari Penyelenggaraan Keantariksaan bukan berarti jika terjadi kecelakaan kegiatan Keantariksaan yang menimpa pihak ketiga, pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi sebab pada dasarnya pemerintah wajib melindungi rakyat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aset Keantariksaan” (*space asset*) adalah sarana dan prasarana Keantariksaan, dan segala bentuk hak kepemilikan, baik nasional maupun internasional (*national interests* dan *international interest*) yang dapat dijadikan sebagai objek penjaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “milik pemerintah dilarang dijadikan objek penjaminan” adalah sesuai dengan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah dilarang dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman utang.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah pengaturan pemberian insentif di luar yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Yang dimaksud dengan “wajib dilaporkan pengoperasiannya” adalah kewajiban bagi pengelola untuk melaporkan stasiun buminya yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku kepada Lembaga.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5435